

JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM

KPT KPU KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 278 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 278 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon; bahwa berdasarkan Hasil koordinasi tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Jadwal dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2024.
 - Lampiran - halaman